

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama paling sempurna dari semua agama di dunia. Agama Islam mengatur banyak hal mulai dari tata cara beribadah kepada Allah swt. hingga urusan duniawi mengenai tata cara dalam perekonomian atau berdagang. Berdagang merupakan hal yang lazim dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad saw. Sejak kecil Rasulullah saw. berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mempunyai konsep dalam berdagang. Di mana dalam hal ini pedagang harus mempunyai etika yang baik, seperti tidak menipu, menjual barang dengan jelas kuantitasnya dan kualitas bagus, serta tidak mengambil keuntungan di luar batas kewajaran.

Namun demikian, bukan berarti dunia merupakan tujuan utama manusia diciptakan. Islam tidak mengajarkan umatnya menjadi mesin ekonomi untuk menghasilkan budaya materialisme yang menjadikan manusia lupa dengan tujuan akhir hidupnya. Tetapi Islam mengajarkan manusia menjadi umat yang mempunyai tujuan ekonomi sesuai dengan Islam.

Tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan secara bersama-sama bukan untuk perorangan. Sehingga untuk membangun usaha, Islam

juga memperhatikan tujuan utama ekonomi Islam tersebut. Dalam Islam tidak diperkenankan orang yang mempunyai usaha kemudian melibatkan orang lain dalam usahanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan tidak memperdulikan orang lain yang terlibat dalam usahanya. Apabila dia mempekerjakan orang lain, maka dia harus memberikan upah yang sesuai dengan hasil kerja yang dilakukan orang tersebut atau sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati. Begitu pula apabila mereka melakukan proses kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan usahanya. Proses kerjasama dalam Islam tersebut dikenal dengan istilah *shirkah*.

Shirkah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.¹ *Shirkah* dibagi menjadi dua bagian yaitu *shirkah al-amlāk* dan *shirkah al-uqūd*.² Pelaksanaan *shirkah* lebih berdasar kepada kebaikan dan keuntungan pihak-pihak yang terkait dan mengadakan perjanjian kerjasama. Apabila terdapat keuntungan maka pembagian keuntungan tersebut haruslah proposional sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi kerugian maka tanggungan kerugian tersebut juga menjadi beban dan tanggung jawab kedua belah pihak.

Dengan adanya sebuah *shirkah* yang dilakukan oleh dua orang atau lebih maka diberlakukan pembagian hasil. Bagi hasil dalam *shirkah* ada dua sistem yaitu bagi

¹ Ismail Nawawi Uha, *Bisnis Ekonomi* (Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 438.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 129.

untung (*profit sharing*) dan bagi hasil (*revenue sharing*). *Profit sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, sedangkan *revenue sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.

Selain sistem *shirkah*, dalam dunia usaha barat ada kerjasama dua belah pihak atau lebih yang sering disebut dengan nama waralaba. Waralaba adalah pemberian lisensi untuk mempergunakan sistem, metode, tata cara, prosedur, metode pemasaran dan penjualan, serta hal lain yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba dan tidak boleh diabaikan oleh penerima waralaba.³ Sistem kerjasama waralaba ini diperkenalkan oleh dunia usaha Barat pada awal abad 19. Bila ditinjau dari segi definisi bahwa *shirkah* adalah perserikatan atau kerjasama maka waralaba dapat dikatakan sebagai *shirkah*. Pelaksanaan kerjasama waralaba dalam hal pembagian keuntungan hampir memiliki kesamaan dengan *shirkah*, di mana keuntungan menjadi hak bagi pihak yang bekerjasama. Sedangkan perbedaannya terletak pada kerugian, di mana kerugian hanya menjadi tanggungan salah satu pihak yakni pihak penerima waralaba. Keunggulan dari waralaba adalah adanya kewajiban dari pihak waralaba untuk memberi pelatihan demi kelanjutan usaha yang dijalankannya.

Dengan adanya persamaan dan perbedaan antara *shirkah* dan waralaba, ada beberapa bidang usaha yang menerapkan *shirkah* dan waralaba dalam satu usaha

³ Gunawan Widjaja. *Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 20.

secara bersamaan. Salah satu usaha yang menerapkan kedua jenis kerjasama tersebut secara bersamaan adalah “CV Bintang Elmi Vision”.

Dimulai dari usaha perdagangan antena parabola dan alat-alat televisi, seorang *entrepreneur* muslim yakni Bapak Muchlis Amrullah merintis usahanya yang mulai sukses pada tahun 2004. Usaha tersebut semakin besar hingga pemilik ingin mengembangkan usahanya lagi dengan cara membuka usaha waralaba. Memang usaha yang digelutinya belum lama sehingga usaha perdagangan parabola dan alat-alat televisi masih ada dua outlet. Selain membuka outlet waralaba Bapak Muchlis amrullah juga bekerjasama dengan seorang pemodal yakni Bapak Bachnan Siddiq untuk membuka usaha baru yaitu CV Bintang Elmi Vision dengan menambah bidang usahanya yaitu pelayanan jasa pemasangan televisi kabel. Di mana Bapak Bachnan Siddiq sebagai *shāhib al-māl* dan Bapak Muchlis amrullah sebagai *muḍārib*. Dalam kerjasama yang dibentuknya tersebut mereka menggunakan dua akad kerjasama sekaligus. Akad waralaba yang diterapkan dengan sistem perdagangan dan *shirkah muḍārabah* yang diterapkan dalam pelayanan jasa pemasangan televisi kabel. Perkembangan usaha yang cepat tidak lepas dari prinsip kerjasama yang diterapkan dalam usaha perdagangan dan pelayanan jasa televisi kabel yang berupa penggabungan akad kerjasama sesuai sistem Islam dan kerjasama sistem Eropa dalam satu bentuk yakni *shirkah* dan waralaba.

Akan tetapi pada kesepakatan *shirkah*, *shāhib al-māl* berpendapat bahwa kesepakatan *shirkah* yang diterapkan lebih terpacu pada pada *shirkah muḍārabah*

sedangkan pihak *muḍārib* berpendapat bahwa *shirkah muḍārabah* dan waralaba sama-sama diterapkan.

Namun demikian ternyata dalam mekanisme bagi hasil usaha, *shāhib al-māl* dan *muḍārib* hanya menerapkan suatu sistem bagi hasil sesuai prinsip *shirkah muḍārabah* yaitu 70:30 padahal dalam kesepakatan terjadi dua akad kerjasama yaitu *shirkah muḍārabah* dan waralaba. Di sisi lain pihak *shāhib al-māl* tidak mengetahui dengan jelas tentang pengelolaan modal, hanya sekedar mengetahui pendapatan kotor dan keuntungan saja.

Dengan mekanisme bagi hasil yang diterapkan dengan sistem 70:30 maka terjadi ketidakjelasan penerapan akad *shirkah* yang dilakukan dalam praktik kerjasama di CV Bintang Elmi Vision sedangkan dalam perekonomian Islam praktik yang diterapkan harus sesuai dengan akad yang disepakati.

Dari fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan praktik *shirkah muḍārabah* di satu tempat usaha perdagangan dan pelayanan jasa pemasangan televisi kabel dan sekaligus meneliti mekanisme bagi hasil guna menemukan penerapan dua akad *shirkah muḍārabah* dan waralaba dalam praktik kerjasama yang dilakukan di CV Bintang Elmi Vision. Alasan pemilihan CV Bintang Elmi Vision sebagai obyek penelitian adalah CV Bintang Elmi Vision merupakan satu-satunya usaha yang bergerak di bidang usaha perdagangan dan pelayanan jasa televisi kabel di Lamongan yang berbentuk Perusahaan Komanditer

dan merupakan salah satu usaha yang menerapkan akad *shirkah* dan waralaba secara bersamaan.

Dengan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis *Shirkah* dan Mekanisme Bagi Hasil pada Usaha Perdagangan dan Pelayanan Jasa (Study Kasus Di CV Bintang Elmi Vision Lamongan)” dengan tujuan untuk menemukan konsep tentang praktik kerjasama yang menggunakan dua sistem akad yaitu *shirkah muḍarabah* dan waralaba serta mekanisme bagi hasil pada usaha perdagangan dan pelayanan jasa di CV Bintang Elmi Vision Lamongan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah :

Berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis melakukan identifikasi masalah yaitu:

- a. Proses terjadinya *shirkah* antara *shāhib al-māl* dan *muḍārib*.
- b. Perjanjian tentang kesepakatan *shirkah* yang dibentuk.
- c. Pengelolaan modal dan keuntungan usaha.
- d. Mekanisme bagi hasil yang diterapkan dalam *shirkah* pada CV Bintang Elmi Vision.

e. Implementasi akad yang dilakukan dalam praktik *shirkah* pada CV Bintang Elmi Vision.

2. Batasan Masalah :

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan hanya pada mekanisme bagi hasil serta implementasi akad yang dilakukan di CV Bintang Elmi Vision Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah ini bertujuan memberikan rumusan yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk mempermudah analisis. Berdasarkan uraian yang telah ada, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *shirkah* yang dilakukan pada usaha perdagangan dan pelayanan jasa di CV Bintang Elmi Vision Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana mekanisme bagi hasil dalam pelaksanaan akad yang dilakukan pada usaha perdagangan dan pelayanan jasa di CV Bintang Elmi Vision Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Berbagai kajian dan pembahasan tentang wacana *shirkah* dan bagi hasil secara luas banyak disajikan baik dari ulama klasik maupun modern, bahwa *shirkah* tidak pernah terlepas dari interaksi manusia. Ada beberapa kajian pustaka yang diperoleh dari penelitian yang belum dibukukan.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang *shirkah* dan mekanisme bagi hasil yang menjadi rujukan bagi penulis antara lain:

Jurnal karya Deny Setiawan yang membahas kerjasama (*shirkah*) dalam pemahaman Islam baik dari segi definisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu *shirkah*.⁴

Skripsi karya Ely Nur Jaliyah, yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerjasama dan Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti Yogyakarta”, menjelaskan tentang asal mula terjadinya kerjasama dan akad kerjasama yang terjadi pada usaha rumah makan prasmanan serta menjelaskan tentang cara menetapkan harga yang syar’i di rumah makan prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti Yogyakarta.⁵ Dari penelitian tersebut ada kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan berupa pembahasan tentang akad kerjasama yang berpacu pada akad *shirkah muḍarabah*

⁴ Deny Setiawan, “Kerja sama (*shirkah*) dalam ekonomi Islam”, *e-jurnal*, No. 3, Vol. 4 (September, 2013), 5.

⁵ Ely Nur Jaliyah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerjasama dan Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti Yogyakarta” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), 15.

tetapi ada perbedaan yang menyebabkan penulis ingin melakukan penelitian yaitu penelitian tersebut berpacu pada *shirkah muḍārabah* yang kemudian ditinjau dari hukum Islam sedangkan penulis yang akan melakukan penelitian, penelitian akan lebih terfokus pada penelitian praktik akad *shirkah muḍārabah* yang dilakukan bersamaan dengan kerjasama waralaba di satu usaha dagang dan pelayanan jasa.

Skripsi karya Laila Nur Akita, yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan *Shirkah* Di BMT Muamalat Weleri”, menjelaskan akad *shirkah* yang digunakan dalam BMT Muamalat Weleri adalah *shirkah al-’Inān* yang dianggap masih kurang sesuai dengan Islam.⁶ Dalam penelitian tersebut, peneliti melakukan penelitian terhadap kesesuaian *shirkah al-’Inān* yang dilakukan di lembaga keuangan syariah dengan Islam. Terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu berpacu pada teori *shirkah* yang dikategorikan dalam *shirkah al-’Inān*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis melakukan penelitian terhadap penerapan *shirkah al-’Inān* sebagai sistem kerjasama waralaba.

Skripsi karya Lestari Ramdani, yang berjudul “Pendapatan Bagi Hasil pada Bank Syariah” (Studi kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang), menjelaskan tentang mekanisme bagi hasil yang dilakukan pada PT Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah.⁷ Bagi hasil yang diterima oleh PT Bank Muamalat

⁶ Laila Nur Akita, “Studi Analisis *Shirkah* di BMT Muamalat Weleri” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), 12.

⁷ Lestari Ramdani, “Pendapatan Bagi Hasil pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011), 15.

Indonesia merupakan pendapatan bagi hasil yang diterima dari transaksi normal atau transaksi utama perusahaan yaitu diperoleh dari pembiayaan *muḍarabah* dan *musharakah*. Ada persamaan yang diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pembahasan tentang bagi hasil, tetapi ada juga perbedaan yang menyebabkan penulis terpacu untuk melakukan penelitian yakni tidak adanya pembahasan tentang bagi hasil antara *shāhib al-māl* dan *muḍarib* di suatu usaha perdagangan tanpa melalui lembaga keuangan syariah.

Skripsi karya Moch. Ridhlo Darajat, yang berjudul "Mempelajari Rasionalitas Penetapan Nisbah Bagi Hasil Produk Pembiayaan *Muḍarabah* (Study Kasus PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bogor), yang menjelaskan tentang rasionalitas dalam menetapkan nisbah bagi hasil antara nasabah dan Bank Muamalat Indonesia dalam bidang pembiayaan *muḍarabah* dengan mempelajari kriteria yang digunakan PT Bank Muamalat Indonesia dalam menetapkan nisbah bagi hasil produk pembiayaan *muḍarabah*.⁸ Penelitian ini digunakan sebagai acuan penulis dalam penelitian yang akan dilakukan karena terdapat pembahasan yang sama yakni tentang bagi hasil tetapi terdapat perbedaan yakni penelitian ini lebih meneliti tentang rasionalitas dan kriteria dalam menetapkan nisbah bagi hasil sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian terhadap mekanisme bagi hasil yang dilakukan di sebuah perusahaan.

⁸ Moch. Ridhlo Darajat, "Mempelajari Rasionalitas Penetapan Nisbah Bagi Hasil Produk Pembiayaan *Muḍarabah*" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), 11.

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu baik untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis akad yang digunakan dalam praktik kerjasama dilakukan di CV Bintang Elmi Vision Lamongan.
2. Menganalisis mekanisme bagi hasil yang diterapkan pada usaha perdagangan dan pelayanan jasa di CV Bintang Elmi Vision Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Teoretis

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dalam Program Strata Satu (S-1) Jurusan Ekonomi Syariah, disamping itu penelitian ini juga diharapkan mampu menambah keilmuan penelitian dalam bidang *shirkah* yang lebih mendalam.

2. Praktis

a. Secara akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk peneliti selanjutnya dan menambah kontribusi dalam memperkaya ilmu khususnya tentang *shirkah* dan mekanisme bagi hasil.

b. Secara ilmiah:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang ekonomi syariah.

G. Definisi Operasional

Konsep-konsep perlu didefinisikan secara jelas oleh peneliti agar pembaca atau orang lain mengetahui maksud dari konsep yang dipakai peneliti dalam penelitian tersebut. Konsep-konsep yang sama bisa jadi dapat diartikan berbeda oleh pembaca. Definisi operasional merupakan suatu langkah yang dapat memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel dan untuk memudahkan pengukuran masing-masing variabel berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Di mana variabel dalam penelitian yang akan dilakukan adalah *shirkah* dan mekanisme bagi hasil.

Shirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan resiko akan ditanggung bersama.

Dalam pengelolaan CV Bintang Elmi Vision terjadi dua akad kerjasama yaitu akad *shirkah muḍārabah* dan waralaba yang terjadi dalam waktu bersamaan dan dalam satu jenis usaha. *Shirkah muḍārabah* terjadi karena adanya perjanjian kerjasama antara dua belah pihak yaitu pihak pemodal dan pengelola sedangkan waralaba terjadi karena produk yang diperdagangkan oleh CV Bintang Elmi Vision diperoleh dari pemberi waralaba.

Bagi hasil adalah berbagi keuntungan antar pihak antara pihak *ṣhāhib al-māl* dengan *muḍārib*. Mekanisme bagi hasil adalah cara yang digunakan untuk mengelola omset hingga menjadi bagi hasil antara *ṣhāhib al-māl* dan *muḍārib*.

Mekanisme bagi hasil dalam pengelolaan CV Bintang Elmi Vision terpacu pada akad kerjasama *shirkah* yaitu dengan prosentase 70:30 dalam suatu periode. Sedangkan keuntungan waralaba hanya diperoleh saat pembelian produk dari pemberi waralaba tanpa ada keuntungan yang ditentukan setiap penjualan (*royalty fee*).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Jenis Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti adalah instrumen kunci.

Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, memo, atau dokumen resmi lainnya.⁹ Data yang diperlukan dalam penelitian berupa sejarah singkat CV Bintang Elmi Vision,

⁹ Lexy J Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 11.

kerjasama yang dilakukan dan mekanisme bagi hasil yang diterapkan di CV Bintang Elmi Vision.

Pola berfikir dalam penelitian ini menggunakan pola berfikir dengan pendekatan induktif yang berarti suatu jenis pola berfikir yang bertolak dari fakta empiris yang didapat dari lapangan (berupa data penelitian) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut. Dengan kata lain metode analisis dengan pola berfikir induktif merupakan metode analisis yang menguraikan dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi teori.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹¹ Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.¹²

a. Sumber Data Primer:

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 40.

¹¹ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *shahib al-māl* dan *muḍarib* dari CV Bintang Elmi Vision Lamongan yaitu Bapak Bachnan Siddiq dan Bapak Muchlis Amrullah. Selain itu untuk memperkuat informasi, peneliti juga mendapatkan sumber data primer dari Ibu Febry selaku bagian administrasi dan Bapak Helmi sebagai bagian teknisi. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang mekanisme bagi hasil dan akad *shirkah* yang digunakan dalam kerjasama pada usaha perdagangan dan pelayanan jasa di CV Bintang Elmi Vision Lamongan dengan mengamati dan wawancara sekaligus memperoleh informasi sebagai data primer penelitian.

b. Sumber Data Sekunder:

Peneliti menggunakan sumber data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan dari data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pokok penelitian, baik manusia maupun benda (majalah, koran, data-data lainnya). Buku-buku yang menjadi sumber data sekunder adalah: *fiqh muamalah* karya hendi Suhendi, *waralaba* karya Gunawan Widjaja, Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Keputusan Menteri Perdagangan Dan Perindustrian RI No 259/MPP/KEP/7/1997 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Penulis menerapkan metode observasi ini dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek studi yaitu CV Bintang Elmi Vision untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta mengkonfirmasi obyektifitas dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri.
- b. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹³ Penulis menggunakan pengumpulan data metode wawancara dengan melakukan komunikasi secara langsung pada pihak terkait dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap, yang dalam hal ini adalah Bapak Bachnan Siddiq selaku pemilik CV Bintang Elmi Vision dan orang yang memiliki andil dalam pengelolaan CV Bintang Elmi Vision yakni Bapak Muchlis amrullah. Kemudian data yang diperoleh dikonfirmasi lagi dengan wawancara kepada

¹³ Lexy J Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 186.

staff yaitu Ibu Febry selaku staff bagian administrasi dan Bapak Helmi sebagai teknisi.

- c. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data (informasi) yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar tersebut dapat berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dan photo.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menerapkan teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat, serta mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang mekanisme bagi hasil dan akad yang digunakan dalam *shirkah* di CV Bintang Elmi Vision Lamongan.

4. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data adalah proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Data mentah adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengolahan data secara manual di mana memperoleh data mentah dengan melakukan observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi.

Untuk mengolah data, penulis menggunakan tiga kegiatan analisis yakni sebagai berikut¹⁵:

- a. Reduksi data

¹⁴ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

¹⁵ Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2009), 431.

Kegiatan ini adalah sebuah proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam kegiatan ini yang dilakukan penulis adalah memilih data yang harus dibuang, data yang akan dipakai untuk penelitian serta data yang harus dilakukan peringkasan.

b. Penyajian data

Penyajian data dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang dilakukan penulis adalah penyajian dalam bentuk naratif yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak terkait dan dokumentasi.

c. Menarik kesimpulan

Dalam pengelolaan data kualitatif ini penulis tidak tergesa-gesa untuk menarik kesimpulan tetapi secara bertahap dengan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data karena sejak awal penelitian, penulis sudah mulai mencari arti tentang segala hal yang telah dicatat menjadi suatu kesimpulan tertentu.

5. Teknik analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu proses analisa data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan maupun kepustakaan disusun secara sistematis.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data melalui tiga langkah. Langkah yang pertama adalah membuat rincian-rincian yang berkaitan dengan permasalahan yakni tentang *shirkah* yang terjadi dalam kerjasama dan mekanisme bagi hasilnya. Kemudian langkah kedua adalah menerapkan pola pikir induktif dengan mengelompokkan data menjadi beberapa data khusus kemudian disimpulkan secara umum. Setelah memperoleh data, penulis menganalisis praktik *shirkah* dan mekanisme bagi hasil yang dilakukan di CV Bintang Elmi Vision.

Langkah ketiga merupakan langkah terakhir, dalam langkah terakhir yang dilakukan adalah mengkaitkan kesimpulan-kesimpulan umum yang telah diperoleh dengan teori *shirkah* dan waralaba serta bagi hasil untuk mendapatkan kesimpulan akhir.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mendapatkan gambaran menyeluruh tentang sistematika pembahasan penelitian ini, berikut akan diuraikan urutan garis besarnya yaitu:

Bab pertama, bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini menguraikan tentang kerangka teoritis mencakup tinjauan umum tentang *shirkah*, waralaba dan mekanisme bagi hasil yang meliputi definisi, dasar hukum, jenis, tata cara pelaksanaan *shirkah* serta mekanisme bagi hasil *shirkah* dan definisi, sejarah, dasar hukum, tata cara pelaksanaan waralaba dan mekanisme keuntungan waralaba.

Bab ketiga, bab ini menguraikan tentang gambaran umum hasil penelitian yang secara garis besar meliputi profil CV Bintang Elmi Vision dan praktek kerjasama *shirkah* dan waralaba serta mekanisme bagi hasil yang dilakukan di CV Bintang Elmi Vision.

Bab keempat, bab ini mengungkapkan mengenai analisis yang meliputi analisis terhadap akad yang digunakan dalam praktik *shirkah* dan mekanisme bagi hasil di CV Bintang Elmi Vision. Hasil penelitian secara rinci serta membahas dan menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan pada objek yang diteliti.

Bab kelima, bab ini berisi kesimpulan atas hasil temuan dan pembahasan serta berisi saran-saran yang terkait dengan penelitian.